

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

PENDAHULUAN

Karakteristik dalam PPnBM:

1. Pengenaan terhadap PPnBM hanya satu kali yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor.
2. PPnBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN (apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi)

Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah:

1. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman alkohol

PPn BM dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP yg menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha/pekerjaannya
 2. Impor BKP yang tergolong mewah oleh siapapun
- PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada waktu penyerhan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Pengertian umum dari Pajak Masukan tidak dikenal pada PPnBM, sehingga PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yng terutang.

TARIF PAJAK PPn BM

1. Tarif PPnBM adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%.

Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPnBM.

Pengelompokan PPnBM ini ditetapkan dengan PP.

2. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. BKP yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPnBM 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar:

1. 10%

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau diesel dengan semua kapasitas isi silinder
- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan & station wagon, dengan motor bakar cetus api/diesel dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc.

2. 20%

- a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan/station wagon, dengan motor bakar nyala api/nyala kompresi (diesel), dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder 1500 cc – 2500 cc.
- b. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dalam bentuk kendaraan bak terbuka/bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api/nyala kompresi (diesel), dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) atau 2 gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

3. 30%, adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi berupa:
- Kendaraan bermotor sedan/station wagon dengan motor bakar cetus api atau diesel dengan semua kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc
 - Kendaraan bermotor selain sedan/station wagon dengan motor bakar cetus api atau diesel dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc

4. 40% adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi berupa:
- Kendaraan bermotor selain sedan/station wagon dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 gardar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc – 3000 cc
 - Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan/station wagon dan selain sedan/station wagon dengan sistem 2 gardar (4x4) dengan kapasitas silinder 1500 cc – 3000 cc
 - Kendaraan bermotor dg motor bakar nyala diesel, berupa sedan/station wagon dan selain sedan/station wagon dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder 1500 cc – 2500 cc

5. 50%, adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf
6. 60%:
 - a. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder 250 cc – 500 cc
 - b. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung
7. 75%:
 - a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor cetus api, berupa sedan/station wagon dan selain sedan/station wagon dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc

- b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel), berupa sedan/station wagon dan selain sedan/station wagon dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc
- c. Kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc
- d. Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah

Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPN BM dengan tarif :

1. 10%:

- a. Kelompok kepala susu yang diasamkan
- b. Kelompok air buah dan air sayuran
- c. Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol
- d. Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, rambut yang dikemas
- e. Kelompok alat rumah tangga, ac, pesawat pemanas, pesawat penerima televisi
- f. Kelompok peralatan olahraga
- g. Kelompok mesin pengatur suhu udara
- h. Kelompok alat perekam, pesawat penerima siaran radio
- i. Kelompok alat fotografi, sinematografi

2. 20%:

- a. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain dalam kelompok 1 (10%)
- b. Kelompok hunian mewah (rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*)
- c. Kelompok pesawat penerima siaran televisi, antena serta reflektor antena, selain dalam kelompok 1 (10%)
- d. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, instrumen musik
- e. Kelompok wangi-wangian
- f. Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (*coir*), sutera, wool, bulu hewan halus

3. 30%:

- a. Kelompok kapal / kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara/angkutan umum
- b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, selain yang disebut dalam kelompok 1 (10%)

4. 40%

- a. Kelompok minuman tertentu yang mengandung alkohol
- b. Kelompok barang yang sebagian/seluruhnya terbuat dari kulit/kulit tiruan
- c. Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari sutera/wool
- d. Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dan jenis yang digunakan untuk meja(dapur, rias, kantor, dekorasi) dalam ruangan

- e. Kelompok barang-barang yang sebagian/seluruhnya terbuat dari logam mulia
- f. Kelompok kapal/kendaraan air lainnya, sampan, kano, selain yang disebut dalam kelompok 3 (30%), kecuali untuk keperluan negara/angkutan umum
- g. Kelompok balon udara, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak
- h. Kelompok peluru senjata api, kecuali untuk keperluan negara
- i. Kelompok jenis alas kaki
- j. Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias
- k. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor
- l. Kelompok barang yang terbuat dari porselen, keramik
- m. Kelompok barang yang sebagian/seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan

5. 50%:

- a. Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari wool atau bulu hewan halus
- b. Kelompok pesawat udara selain dalam kelompok 4 (40%) kecuali yang digunakan untuk keperluan negara/angkutan udara niaga
- c. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain dalam kelompok 1 (10%) dan kelompok 3 (30%)
- d. Kelompok senjata api kecuali untuk keperluan negara

6. 75%:

- a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain dalam kelompok 4 (40%)
- b. Kelompok barang yang sebagian/seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/ mutiara
- c. Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara/angkutan umum

Pengecualian pengenaan PPnBM atas Kendaraan Bermotor

1. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan (ambulans, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, angkutan umum)
2. Impor atau penyerahan kendaraan yang Protokolers Kenegaraan; kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/Polri

Apabila kendaraan diatas dalam jangka waktu 5 th sejak impor/perolehannya dipindahtangankan, maka PPnBM yang terutang yang dibebaskan wajib dibayar ke kas negara dalam jangka waktu 1 bulan sejak kendaraan tersebut dipindahtangankan. Apabila dilanggar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan SKBKB + sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

CARA MENGHITUNG PAJAK

➤ Cara Menghitung PPnBM

$$\text{PPnBM Terutang} = \text{Tarif PPnBM} \times \text{DPP}$$

➤ PPnBM Bukan Kredit Pajak

PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan/ impor BKP yang tergolong mewah, tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun dengan PPnBM.

PPnBM hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Sehingga PPnBM bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan.